



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2012/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini dikuasakan kepada : Abd. Basyit Syukur, SH dan Rekan, Advokat & Advokat magang dari Kantor Advokat “ Abd. Basyit Syukur & Rekan” berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Gg Rahim RT. 14, No. 7, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor: 094/03/2012/PA.Bjm, tanggal 26 Maret 2012, semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding, untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 50/Pdt.G/2012/PTA.Bjm.Tanggal 5 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan **banding** yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;

Sebelum mengadili pokok perkara ;

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin membuka sidang kembali untuk melakukan mediasi dengan dihadiri oleh para pihak principal sebagaimana dimaksud dalam Putusan Sela ini ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk keperluan tersebut, agar berkas perkara bersama turunan Putusan Sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai dilaksanakan disertai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis

Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tanggal 6, 13, dan 27 Desember 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam eksepsinya tidak jelas, justru berisi jawaban atas pokok perkara dan tidak ada relevansinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi, karena itu putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang menolak eksepsi tersebut dapat dikuatkan.

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menyerahkan memori banding, namun dengan mengajukan banding, maka secara implisit Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/

Hal. 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka alasan murtad yang dijadikan dasar dari permohonan perceraian dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan-alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh bukti surat (bukti P.1), berupa Akta Nikah, tertulis dengan jelas bahwa agama yang dianut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding setidaknya saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah Islam, dan setelah dihubungkan dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengakui dan membenarkan bahwa karena sakit parah yang dapat membawanya kepada kematian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding kembali ke Agama Kristen setelah ada izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang bahwa atas dasar pengakuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena murtad sehingga alasan cerai yang didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, selanjutnya bahwa menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, perpindahan agama dari Agama Islam ke Agama Kristen tersebut atas sepengetahuan dan izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan seperlunya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kepindahan agama tersebut telah berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan bahwa meskipun terbukti Tergugat telah murtad, rumah tangganya belumlah dapat dianggap pecah, apabila unsur lainnya dalam Pasal 116 huruf (h) KHI belum terpenuhi, maka selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah dengan tindakannya itu (murtad) berakibat pula terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kedua belah pihak baik melalui penasehatan yang dilaksanakan setiap kali persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Dra. Hj. Siti Maryam S.H. Hakim mediator Pengadilan Agama Banjarmasin, dan berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Banding, Nomor 50/Pdt.G/2012/PTA.Bjm. Tanggal 5 Nopember 2012 H, bertepatan dengan Tanggal 20 Zulhijjah 1433 H, namun mediasi gagal karena pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menghadiri pelaksanaan mediasi padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, bahkan dari fakta persidangan terungkap bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik sebagaimana selayaknya kehidupan suami-istri, maka kondisi rumah tangga yang demikian menunjukkan bahwa

Hal. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi, dengan kata lain rumah tangganya sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 44 K/AG/1988 tanggal 19 Januari 1999, mengabstraksikan kaidah hukum : “ Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan” ;

Menimbang bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin menetapkan “Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin” perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang menerapkan hukum perceraian berdasar alasan murtad melalui atau dengan cara ikrar talak/talak satu raj’i ;
- Bahwa memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i, memberi makna bahwa sesudah talak dijatuhkan, keduanya dapat ruju’ kembali, padahal perceraian karena murtad sama sekali tidak dimungkinkan ruju’ ;
- Bahwa implikasi yang lebih jauh atas suatu perceraian dengan alasan murtad berakibat putusnya perkawinan untuk selamanya tanpa dimungkinkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah lagi, selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding tidak beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding, harus dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yaitu
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (TERBANDING) terhadap Termohon
(PEMBANDING) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0319/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 13
Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 H dalam Konvensi
dapat dikuatkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya ikatan perkawinan berdasarkan
putusan Pengadilan, maka amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang
memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak
dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan
tersebut, yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk
menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI.

Hal. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding

dalam jawabannya mengajukan tuntutan apabila terjadi perceraian yaitu :

a. Biaya pemeliharaan/hak tanggungan anak, setiap bulan minimal Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah) ;

b. Uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

c. Nafkah iddah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

d. Pembagian harta bersama berupa :

- Sebuah rumah di Jalan Lingkar Dalam Utara No. 103 A, RT.014, Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang ditaksir sekitar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) harus diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anak, sesuai janji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karena yang separonya telah dijual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;
- Sebuah mobil Escudo (No. Plat Polisi DA 7334 TK) ;
- Sebuah mobil Kijang Inova (No. Plat Polisi DA 8121 AQ) ;
- Sebuah mobil Engkel Isuzu (No. Plat Polisi DA 9967 CB) ;
- Sebuah mobil Ranger ;
- 2 sepeda motor (Jupiter MX dan Kawasaki) ;

e. Hutang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.103.000.000,- (satu milyar seratus tiga juta rupiah) dan hutang pada Yista sebesar 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi mengenai hak tanggungan/ biaya pemeliharaan anak, didalam jawaban maupun dupliknya, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan bahwa kedua anaknya yang bernama : ANAK1, umur 13 tahun dan ANAK2, umur 6 tahun sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, kedua anak yang belum mumayyiz tersebut, masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, selain itu sangat memerlukan biaya hidup yang harus ditanggung oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayahnya, setiap bulan minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan keberatannya apabila kedua anaknya tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang sudah murtad bahkan menyatakan keinginannya untuk memeliharanya sendiri demi masa depan agama anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya pemeliharaan anak pada dasarnya ditanggungkan kepada ayahnya, setelah jelas siapa yang memegang hak pemeliharaan, akan tetapi setelah meneliti secara cermat, ternyata bahwa tuntutan pemeliharaan anak tidak diajukan sejak awal oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, melainkan disampaikan dalam dan sebagai jawaban atas rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap tuntutan biaya pemeliharaan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan dengan cara seperti itu yang diajukan setelah jawab menjawab berarti telah terjadi penambahan gugatan yang memerlukan persetujuan pihak lawannya dan setelah meneliti Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya persetujuan tersebut, dengan demikian terhadap penetapan pemeliharaan anak yang dijatuhkan oleh

Hal. 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu penetapan mengenai hak pemeliharaan anak harus dibatalkan ;

Menimbang pula bahwa oleh karena belum jelas siapa yang memegang hak pemeliharaan anak, dengan demikian permohonan agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberi nafkah/biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi mengenai mut'ah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding keberatan dengan alasan karena berbeda keyakinan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah pindah ke Agama lain yaitu Kristen ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai mut'ah diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam Hukum Islam apabila seorang suami yang menceraikan istrinya, maka merupakan suatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai yang disebut mut'ah sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa didasari dengan alasan yang jelas dan tidak didukung dengan bukti penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (suami), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terlalu tinggi, demikian pula keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi mut'ah dengan alasan berbeda keyakinan juga tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang dicerai guna menggembirakan hati bekas istri meskipun ia murtad ;

Menimbang, bahwa jumlah yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dipertimbangkan sangat rendah, padahal mut'ah sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas sesuai kemampuan suami, yang pada umumnya selama 1 tahun serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan yang indah selama kurang lebih 17 tahun, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَقَّؤْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ
فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٣٦﴾

Artinya :Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mut'ah tersebut tidak didukung dengan bukti penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding dan juga tidak

Hal. 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan berapa kebiasaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut didasarkan pada kelayakan dan kepatutan serta dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai instalatir listrik yang tentunya mempunyai kemampuan untuk memenuhi sesuai jumlah yang ditetapkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mampu untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan nafkah iddah tersebut, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi mengenai pembagian harta bersama, setelah memperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan pembagian harta bersama suami-istri, sementara hutang-hutang yang juga merupakan hutang bersama suami-istri diabaikan tanpa dirinci dan tanpa kejelasan obyek dan subyek hutang tersebut, penetapan seperti ini sangat rancu dan tidak runtut, bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan permasalahan dibelakang hari kepada siapa hutang-hutang tersebut ditanggungkan pembayarannya dan dengan cara bagaimana para pihak menyelesaikan hutang-hutangnya tersebut bila harta bersama telah dibagi, kesalahan seperti itu tidak dapat dibiarkan dan harus dicegah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan dalam gugatan reconvensi yang sifatnya asesor dengan pokok perkara yang menjadi hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding masih dapat dituntut tersendiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding, terlepas dari masih ada tidaknya ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding ;

Menimbang pula bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempersiapkan tuntutan agar lebih jelas dan sempurna, serta dapat memenuhi rasa keadilan, maka gugatan reconvensi mengenai pembagian harta bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Reconvensi tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan di bawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak merinci pembebanan biaya perkara dan biaya pemeriksaan setempat kepada siapa biaya tersebut dibebankan, sehingga putusan tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap biaya pemeriksaan setempat dengan memperhatikan Berita Acara Persidangan hal 43 dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan setempat dilaksanakan atas permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 (Buku II Edisi Revisi 2010) halaman 101 huruf w angka 3, maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0319/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 13 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 Hijriyah ;

DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0319/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 13 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433 Hijriyah, dengan perbaikan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menjatuhkan talak ba'in suhbra Pemohon Konvensi (TERBANDING) terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0319/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 13 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian ;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Menyatakan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai pembagian harta bersama tidak dapat diterima ;
- Menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Hal. 15 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 Hijriyah. oleh kami **H. MARZUQI, SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. YAHYA AMIN** dan **Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 4 Oktober 2012 Nomor : 50/Pdt.G/2012/PTA.Bjm, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, didampingi oleh **HJ. NURUL LATHIFAH, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MARZUQI, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. H. YAHYA AMIN.

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

HJ. NURUL LATHIFAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- biaya proses	Rp.	139.000.-
- biaya redaksi	Rp.	5.000.-

- biaya meterai	Rp.	6.000.-
-----------------	-----	---------

Jumlah	Rp.	150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	-----	--

Hal. 17 dari 15